KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI
NOMOR 135 TAHUN 2020

TENTANG

PENGESAHAN KANTOR CABANG
PT DARMAWISATA INDONESIA
SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH
KOTA JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI

Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan Keputusan Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Nomor 338 Tahun 2018 tanggal 30 Juli 2018 tentang Pedoman Tata Cara, Persyaratan dan Pelaporan Pembukaan Kantor Cabang Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah;

b. bahwa untuk memberikan pelayanan terhadap jemaah umrah, Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dapat membuka kantor cabang diluar domisili perusahaan dan wajib memperoleh pengesahan dari Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;

c. bahwa Pembukaan Kantor Cabang PT. Darmawisata Indonesia telah memenuhi persyaratan untuk disahkan sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi tentang Pengesahan Kantor Cabang PT. Darmawisata Indonesia sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah di Kota Jambi.

lengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Nomor 75 Tahun 2019, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6338) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Nomor 186 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5345);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

6. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 336);

7. Keputusan Menteri Agama Nomor 110 Tahun 2019 tentang Penetapan Izin PT. Darmawisata Indonesia Sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAMBI TENTANG PENGESAHAN KANTOR CABANG PT DARMAWISATA INDONESIA SEBAGAI PENYELENGGARA PERJALANAN IBADAH UMRAH DI KOTA JAMBI.**

KESATU : Mengesahkan Kantor Cabang sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah Kota Jambi :

1. Nama Perusahaan : PT. Darmawisata Indonesia
2. Nama Pimpinan : Herman Putra
3. Alamat Kantor : Jl. HOS Cokroaminoto No.16 RT.4 Kel. Simp.III Sipin Kec.Kota Baru
4. Nomor Telepon/ HP : 0811 7454 635
5. Alamat Email : darmawisatajambi@gmail.com

KEDUA : Pengesahan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak berlaku lagi atau berakhir apabila :

1. Tidak melaporkan Perubahan Pimpinan dan/atau perubahan domisili;
2. Ditutup oleh Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, dan;
3. Izin Operasional Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah dicabut oleh Menteri Agama.

KETIGA : PT. Darmawisata Indonesia Cabang Kota Jambi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menyelenggarakan Perjalanan Ibadah Umrah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi memberikan Pembinaan, Pelayanan dan Pengendalian, Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.

KELIMA : Setelah disahkan Kantor Cabang PT. Darmawisata Indonesia Kota Jambi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, maka PT. Darmawisata Indonesia Pusat Wajib melaporkan kepada Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama Republik Indonesia.

KEENAM : PT. Darmawisata Indonesia Cabang Kota Jambi sebagai Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah, wajib membuat laporan jemaah umrah yang diberangkatkan setiap 6 (enam) bulan dan melaporkannya kepada Kantor Kementerian Agama Kota Jambi dan Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jambi.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal: 11 FEB 2020

KEPALA,

/ MUHAMAD /

Tembusan
1. Menteri Agama RI di Jakarta;
2. Dirjen PHU Kemenag Agama RI di Jakarta.

PAKTA INTEGRITAS

Bismillahirrahmanirrahim,

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Herman Putra**

Jabatan : Kepala Cabang

Bertindak untuk dan atas nama Kantor Cabang PT. Darmawisata Indonesia Kota Jambi.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya akan :

1. Memberikan pelayanan terhadap jemaah/masyarakat sesuai dengan kewenangan yang diberikan sebagai Kantor Cabang;
2. Berkoordinasi dengan Kementerian Agama dan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah;
3. Bersedia memberikan keterangan dan akses kepada Kementerian Agama terkait penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah apabila diperlukan;
4. Bersikap amanah dan transparan kepada Jemaah;
5. Melakukan pendidikan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah yang berlaku;
6. Tidak membebankan biaya lain selain biaya perjalanan ibadah umrah yang ditetapkan, kecuali dengan persetujuan PPIU;
7. Menyampaikan Laporan Kegiatan Tahunan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota tempat domisili dan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jambi;
8. Melaporkan perubahan domisili dan/atau perubahan kepengurusan.

Jambi, 11 FEB 2020

Diketahui Oleh :
Kepala Kanwil Kemenag
Provinsi Jambi,

H. Muhamad
NIP. 196210291987031001

PT. Darmawisata Indonesia
Kota Jambi,

Herman Putra
Kepala Cabang